



SALINAN PUTUSAN

NOMOR 5/Pdt.G/2015/PTA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara HARTA BERSAMA yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 26 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Riyono Pratikto, S.H.** dan **Herjuno, S.H.** Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Riyono Pratikto, S.H. dan Rekan, berkantor di Jalan Kadrie Oening, Komplek Bersama Permai, Blok B RT. 17 nomor 53, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Mei 2014, semula sebagai **Penggugat** sekarang disebut **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Elektronik, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Almaida Galung, S.H.** dan **Dady Hendrawan, S.H.** Advokat yang berkediaman hukum (domicilie) di Jalan Padat Karya, Gang Pelangi Nomor 27, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2014, semula sebagai **Tergugat** sekarang disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dengan mengutip segala uraian yang dimuat dalam putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0875/Pdt.G/2014/PA.Smd., yang diputus pada tanggal 10 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1436 Hijriah, antara kedua belah pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menghukum kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 526.000,00- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut penggugat menyatakan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Panitera Pengadilan Agama Samarinda sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 22 Desember 2014, pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada tergugat sebagai terbanding melalui melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 31 Desember 2014;

Bahwa sekalipun penggugat menyatakan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 0875/Pdt.G/2014/PA.Smd., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda tersebut, namun hingga saat pemeriksaan perkara ini di pengadilan tingkat banding, penggugat tidak mengajukan memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda tanggal 12 Januari 2015;

Bahwa kedua belah pihak, penggugat selaku pembanding dan tergugat selaku terbanding sama-sama telah diberitahukan supaya datang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa berkas perkara (inzage), namun pihak pembanding dan juga terbanding tidak pernah datang memeriksa berkas tersebut sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0875/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 21 dan 26 Januari 2015;

Bahwa perkara banding tersebut telah diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam register perkara Nomor 5/Pdt.G/2015/PTA. Smd. tanggal 29 Januari 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan oleh penggugat atau pembanding dalam tenggang waktu dan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan berkas perkara ini di pengadilan tingkat banding telah terungkap dan ditemukan fakta bahwa permohonan banding pembanding yang diajukan oleh Riyono Pratikto, S.H. dan Herjuno, S.H., yang bertindak untuk dan atas nama PEMBANDING semula penggugat sekarang pembanding tidak dapat melampiri surat kuasanya dengan bukti berita acara pengambilan sumpah bahwa ia telah mengangkat sumpah sebagai advokat/pengacara praktik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 yang menentukan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi tanpa melihat dari organisasi mana Advokat itu berasal atau sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding ini yang diajukan oleh Riyono Pratikto, S.H. dan Herjuno, S.H., selaku kuasa hukum penggugat untuk berperkara di pengadilan tingkat banding dipandang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil untuk bertindak sebagai kuasa hukum (Advokat) dari PEMBANDING. Dengan demikian permohonan banding untuk perkara ini, dipandang telah diajukan oleh orang yang tidak berkepentingan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundangan-perundangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Riyono Pratikto, S.H. dan Herjuno, S.H., yang bertindak untuk dan atas nama PEMBANDING sebagai pembanding tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada pembanding;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal 17 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1436 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Abdullah Berahim, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Masunah, M.H.I.** dan **Drs. H. Muhammad Darin, SH., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal 24 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1436 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Rusliani** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. Masunah, M.H.I.

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Abdullah Berahim, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Muhammad Darin, SH., M.S.I

ttd.

Drs. H. Rusliani

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya pemberkasan | : | Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 3. Materai | : | Rp. 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah),-

Samarinda, 24 Februari 2015

Disalin sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera,

Drs. Kurthubi, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)